

131. PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA/01463/TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI/RISIKO	PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA/01463/TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	A. <u>Persyaratan umum</u> 1. Skala usaha menengah dan Besar a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha c. Persyaratan instalasi pengolahan limbah d. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan e. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru B. <u>Persyaratan khusus</u> 1. Skala usaha menengah a. Menerapkan cara pembibitan ayam lokal dan persilangan yang baik paling lambat 6 bulan b. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan paling lambat 6 bulan c. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan 2. Skala usaha besar a. Menjalankan Good Farming Practice (GFP) dan atau peraturan lainnya paling lambat 6 bulan b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan sesuai ketentuan kementerian/lembaga d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. e. lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (tujuh) hari kerja

6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan